



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. perlu menetapkan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menggali sumber-sumber potensial yang dapat diadakan, salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5397);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. Mineral Bukan logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan mineral Bukan Logam dan Batuan di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial;
11. Harga penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga Mineral Bukan Logam dan Batuan yang di sepakati Antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau periode tertentu dengan mengacu pada harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada wilaya tersebut;

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah Tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang mendapat imbalan dari pemakai jasa;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2). Objek pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah Permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu Permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite)
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit trakhir basalt (batu kali);
 1. bahan bangunan;
 2. bubuk/ abu batu/ batu pecah (split);
 3. blok'
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitral;
 - u. opsidien;

- v. oker lusit;
- w. pasir dan krikil;
 - 1. untuk bahan bangunan;
 - 2. untuk urug.
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospa;
- aa. tanah serap (fullers earth);
- bb. tawas (alum);
- cc. tanah diantome;
- dd. tras;
- ee. yarosit;
- ff. zeolite;
- gg. berbagai jenis tanah:
 - 1. tanah liat Tanah api;
 - 2. tanah liat (Clay Bal);
 - 3. tanah liat untuk bahan produksi semen;
 - 4. tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dsb);
 - 5. tanah urug.
- hh. trakhir;
- ii. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

- (1). Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2). Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga patokan mineral bukan logam dan batuan di wilayah tersebut;
- (3). Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dalam daerah;
- (4). Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan harga

patokan yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh Bupati Mamuju Tengah.

BAB IV

TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1). Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (Dua puluh perseratus);
- (2). Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan = JMB
 - Volume / jumlah pengambilan = V
 - Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan = HS
 - Total jumlah = TJ
 - Persen Tarif pajak = 20%
 - Jumlah Bayar pajak = JBP

($JMB = V \times HS = TJ \times 20\% = JBP$)
- (3). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 31 Mei 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SETDA
MAMUJU TENGAH

SABRY, S.Ag

NIP.19720619 200312 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	Jenis mineral bukan logam dan batuan	Harga Standar/patokan dasar pengenaan pajak (Rp./m3)	Tarif Pajak mineral bukan logam dan batuan (20%)
1	2	3	4
A	NON LOGAM		
1	Pasir Kuarsa	100. 000	
2	Fosfat	67. 500	
3	Asbes	38. 000	
4	Mika	30. 000	
5	Kaolin	10. 000	
6	Feldsfar	100. 000	
7	Gipsun	79. 310	
8	zirkon	133. 400	
9	Batu Kuarsa	75. 000	
10	Clay	40. 000	
11	Batu Gamping untuk Semen	140. 000	
B	BATUAN		
1	Marmer	75. 000	
2	Tanah Diantome	62. 500	
3	Tanah Serap (Fullers Earth)	62. 500	

4	Granit, Andesit Tarakhir, Basalt, (batu kali) a. Bahan bangunan b. Bubuk/ abu batu/ batu pecah (split) c. Blok	375. 000	
5	Granodiorit	108. 150	
6	Andesit	108. 150	
7	Gabro	108. 150	
8	Peridotit	108. 150	
9	Berbagai jenis tanah;		
	a. Tanah liat tanah api		
	b. Tanah liat (Clary Ball)	46. 680	
	c. Tanah liat untuk produksi semen		
	d. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, Genteng, Dsb),	951	
10	Batu apung	108. 150	
11	Batu gunung quarry basar	175. 000	
12	Kerikil galian dari bukit	63.881	
13	Kerikil sungai	55.000	
14	Batu kali	237. 500	
15	Kerikil sungai ayak tanpa pasir	100. 700	
16	Pasir urung a. Paving Blok b. Batako	34. 375 2. 800 3. 000	
17	Pasir pasang	34. 000	

18	Kerikil berpasir alami (Sirtu)	127.308	
19	Bahan timbunan galian (tanah) a. Tanah Tinbunan Biasa b. Tanah Tinbunan Pilihan	13.750 19.250	
20	Unikan tanah setempat	59.750	
21	Tanah merah laterit	140.250	
22	Batu gantung unik	133.400	
23	Pasir laut	117.200	
24	Pasir yang tidak mengandung unsur logam	117.200	

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI